



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/357/II.05/HK/2015**

### **TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG SEPANJANG 110 KM DI PROVINSI LAMPUNG OLEH DIREKTORAT BINA PROGRAM, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - b. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), menyatakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, layak lingkungan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 77/KOMDAL-BA/II.04/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 44/KOMDAL/II.05/2015 tanggal 11 Maret 2015 mengenai Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 45/KOMDAL-BA/II.05/2015 tanggal 12 Maret 2015 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG SEPANJANG 110 KM DI PROVINSI LAMPUNG OLEH DIREKTORAT BINA PROGRAM, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.**

- KESATU : Rencana pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA : Rencana pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi:
- a. koordinasi, perizinan, dan sosialisasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang kegiatan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung;
  - b. pengadaan tanah adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan diantaranya pekerjaan pengukuran, pematokan, rincian lahan yang akan terkena pembebasan, musyawarah dan kegiatan pembayaran ganti rugi bagi tanah dan atau bangunan yang terkena pembebasan tanah, akan dilakukan melalui sistim pemberian ganti rugi kepada yang berhak, yakni pemilik lahan dan atau bangunan yang terkena pembangunan jalan tol. Ketentuan proses pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - c. pengadaan tenaga kerja oleh kontraktor pelaksana proyek. Kegiatan ini menyangkut penerimaan dan seleksi tenaga kerja, baik yang berasal dari daerah rencana kegiatan maupun yang berasal dari luar daerah rencana kegiatan. Perkiraan tenaga kerja dan jumlah kebutuhannya adalah 419 orang;
  - d. mobilisasi alat berat ini mencakup pengadaan peralatan berat yang akan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang antara lain *asphalt mixing plant (AMP), stone crusher, bulldozer, hyd excavator, dump truck, wheel loader, backhoe, generator set, asphalt sprayer* dan peralatan lainnya;
  - e. dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan Jalan Tol ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang maka akan disediakan kantor proyek (*direksi kit*) tidak permanen di lokasi proyek;
  - f. pekerjaan pembersihan lahan terdiri dari pekerjaan pembersihan terhadap bangunan, infrastruktur (jalan lokal, saluran drainase), tanaman atau tumbuhan, pengupasan tanah dan pembuangan bahan–bahan sisa yang berasal dari pekerjaan ini. Pembuangan bahan–bahan sisa dilakukan disekitar lokasi yang lebih rendah (cekungan) dengan bekerjasama dengan penduduk/pemilik lahan. Pembersihan lahan dimulai dari awal proyek (Terbanggi Besar) dan berakhir di Pematang Panggang. Pekerjaan pembersihan lahan akan dilakukan dengan cara manual (dengan tenaga manusia) seperti penebangan pohon-pohon

sampai akar-akarnya. Dan ada juga yang mempergunakan peralatan berat diantaranya *buldozer, backhoe* dan lainnya seperti perataan tanah. Berdasarkan spesifikasi teknis Bina Marga pembersihan lahan tidak boleh dilakukan dengan cara pembakaran, harus dilakukan dengan cara pemotongan batang pohon sampai akarnya atau pengupasan permukaan tanah hingga elevasi tertentu. Lokasi pembersihan lahan adalah di dalam area koridor jalan sepanjang  $\pm 110$  km lebar ruang milik Jalan (RUMIJA)  $\pm 60$  m;

- g. pengangkutan material bangunan yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi badan jalan, jembatan, saluran drainase, *landscaping*, perlengkapan jalan diangkut menggunakan dump truk dari sumber *quarry* melalui jalan Trans Sumatera, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa/lokal lainnya ke lokasi proyek;
- h. Pekerjaan tanah ini mencakup pekerjaan timbunan, galian, stabilisasi tanah dan pembuangan dari pekerjaan ini yang tidak terpakai ke tempat yang ditentukan;
- i. pembuatan saluran drainase untuk menampung aliran air dari badan jalan dan daerah sekitarnya, yang kemudian dibuang ke sungai terdekat;
- j. pekerjaan badan jalan melakukan susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (*sub grade*), pondasi bawah (*sub base*), pondasi atas (*base*), dan lapis permukaan/aus (*surface*);
- k. pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Pengoperasian jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal jalan, termasuk untuk lokasi rawan kecelakaan harus diberi tambahan rambu-rambu peringatan, sehingga pengguna jalan lebih berhati-hati jika melewati lokasi tersebut; dan
- l. pemeliharaan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

### KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

#### a. Aspek geofisik kimia:

1. Menurunnya kualitas udara ambien terutama kandungan partikulat debu (TSP) yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar tapak proyek yaitu dipermukiman dan fasilitas umum diakibatkan oleh pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah (galian dan timbun tanah), pengangkutan material bangunan, hasil galian dan mobilisasi peralatan, pekerjaan badan jalan sepanjang 110 km lebar rumija 60 m, dan pekerjaan jembatan dan operasional di basecamp.

2. terjadinya peningkatan kebisingan disekitar tapak proyek terutama didaerah permukiman dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh kegiatan mobilitas peralatan berat dan kendaraan proyek, pekerjaan tanah, pengangkutan material bangunan dan urugan, pekerjaan struktur, dan perkerasan jalan;
3. terganggunya aliran air permukaan yaitu drainase alami (parit dan sungai), sehingga aliran air dari hulu ke hilir terganggu fungsinya karena tertutup atau terpotong oleh galian dan timbunan sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m yang diakibatkan oleh kegiatan pekerjaan tanah yaitu timbunan dan galian/pengupasan/cutting untuk jalan tol;
4. terjadinya longsor yang akan menyebabkan erosi dan berdampak lanjut menurunnya kualitas air permukaan (sungai) serta kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kegiatan pembersihan lahan, pekerjaan tanah (timbunan antara 6 m – 20 m pada 39 lokasi dan galian/cutting dengan ketinggian hingga 8 m pada sekitar 38 lokasi);
5. menurunnya kualitas air permukaan yaitu air sungai yang ada sekitar tapak kegiatan dan sungai tempat membangun jembatan yang diakibatkan oleh kegiatan pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pengoperaisn base camp, pekerjaan jembatan Way Pengabuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji; dan
6. timbulnya limbah B3 baik cair maupun padat hasil kegiatan di base camp yang berdampak lanjut terganggunya kesehatan pekerja, masyarakat dan terganggunyab sanitasi lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan di base camp yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah B3.

b. Aspek biologi:

1. berkurangnya keanekaragaman jenis vegetasi di tapak kegiatan yang terdiri dari vegetasi hutan produksi, kebun, ladang/tegalan, sawah, dan rawa/ belukar. Dampak lanjutnya adalah hilangnya fungsi vegetasi yaitu fungsi ekologis (sebagai penyerap air hujan, penahan erosi dan longsor dan habitat satwa liar), fungsi ekonomi (vegetasi perkebunan, sawah, ladang/tegalan) dan estetis (pohon, perdu, semak penutup tanah) yang diakibatkan oleh pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m;
2. terganggunya satwa liar yang hidup di hutan produksi, kebun, ladang/tegalan, sawah, dan rawa/ belukar yang dilintasi trase jalan tol. Diantaranya terdapat jenis satwa tergolong langka, dilindungi dan CITES yang diakibatkan oleh kegiatan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m; dan

3. terganggunya biota perairan (plankton, benthos, nekton) akibat menurunnya kualitas air permukaan yaitu air sungai yang ada sekitar tapak kegiatan yang diakibatkan oleh kegiatan pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pengoperasian base camp, pekerjaan jembatan Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.
- c. Aspek sosial ekonomi budaya:
1. kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada sekitar lokasi proyek akibat kegiatan proses penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan tahap konstruksi jalan tol;
  2. adanya kesempatan usaha (jasa, perdagangan, usaha lainnya) bagi masyarakat yang berada sekitar lokasi proyek. Dampak lanjut adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan ekonomi akibat kegiatan konstruksi yang memerlukan material bangunan (pasir, batu, kayu dan lainnya), jasa perbengkelan, angkutan, alat tulis dan kantor (ATK), keperluan sehari-hari para pekerja konstruksi;
  3. timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berada sekitar lokasi proyek akibat proses penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan tahap konstruksi jalan tol;
  4. terganggunya utilitas (jaringan listrik, telekomunikasi, saluran irigasi) yang berada di tapak kegiatan dan sekitarnya akibat kegiatan pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah sepanjang jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
  5. terganggunya lalu lintas berupa antrian kendaraan, terganggunya kenyamanan dan waktu tempuh menjadi lebih panjang pada ruas jalan-ruas jalan digunakan sebagai rute pengangkutan barang dan pengangkutan material bangunan akibat kegiatan pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material bangunan/konstruksi dan timbunan serta hasil galian; dan
  6. kerusakan jalan terutama pada ruas jalan-ruas jalan digunakan sebagai rute pengangkutan barang dan pengangkutan material bangunan untuk konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang akibat kegiatan pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material bangunan/konstruksi dan timbunan serta hasil galian.
- d. Aspek kesehatan masyarakat:
1. terganggunya kesehatan secara fisik, fisiologis dan psikologis karena kebisingan yang timbul dari peralatan dan kendaraan proyek selama jam kerja;
  2. terganggunya kesehatan berupa iritasi kulit dan iritasi mata serta gangguan sistem pernafasan akibat dari operasional kendaraan dan peralatan proyek dan menurunnya kualitas air permukaan; dan

3. terganggunya sanitasi lingkungan akibat kegiatan di base camp yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah dari mandi cuci kakus (MCK).

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban:

- a. melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan, memasang pagar pembatas dan memelihara tanaman pelindung antara lain angsana (*Pterocarpus indicus*), trembesi (*Samanea saman*), menutup bak truk/kendaraan pengangkut material (pasir, tanah timbun, tanah galian) dengan penutup terpal/plastik untuk mencegah sebaran partikel debu ke lingkungan;
- b. pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 sampai 17.00 (jam kerja). Tidak melakukan kegiatan diluar jam kerja (malam hari) dan bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan ditempatkan relative jauh dari permukiman (diantaranya : generator set);
- a. membuat sengkedan/teras pada daerah-daerah yang curam dan membuat saluran air dengan teras untuk mengurangi energi air dan Segera membangun tembok penahan tanah (retaining wall) yang dilengkapi dengan saluran drainase yang ideal agar air dapat mengalir dengan baik tidak menimbulkan longsor dan erosi. Segera menutup tanah dengan tanaman pelindung tanah diantaranya rumput dan tanaman perdu atau tanaman penutup lainnya. Hal tersebut untuk mempermudah dan meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah;
- b. sebelum melakukan pekerjaan konstruksi terutama kegiatan yang berpotensi mengganggu sistem aliran drainase, maka pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek akan berkoordinasi dengan dinas/intansi yang menangani/mengelola sistem jaringan perairan yaitu antara lain Dinas Pengairan;
- c. mencegah terjadinya ceceran pelumas atau bahan bakar minyak yang tercecer ke perairan sungai yang lebih luas, maka disediakan water boom (silt protector) dan Apabila menggunakan bor pile, maka lumpur material akibat pemboran maka akan dibuat tanggul sementara yang mengelilingi struktur tsng jembatan dan lumpur yang keluar saat pemboran akan ditampung atau dialirkan ke daratan ke kolam penampungan lumpur (tidak dibuang/dialirkan langsung ke perairan sungai);
- d. Penanganan limbah B3 dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- e. Menyediakan fasilitas MCK, tempat sampah dan saluran air limbah domestik dari base camp yang memadai;
- f. membangun jalur perlintasan satwa liar pada tempat perlintasan satwa liar dikombinasikan pada box culvert atau underpass;
- g. pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek memberikan informasi mengenai adanya kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar lokasi proyek di 4 (empat) Kabupaten, 12 (dua belas) Kecamatan, 25 (dua puluh lima) desa melalui instansi pemerintah setempat (Kecamatan, desa, tokoh masyarakat dan aparat kecamatan/Desa); dan
- h. memberi kesempatan untuk berusaha atau berdagang kepada penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.

**KELIMA** : Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal 27-7-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum R.I. di Jakarta;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
5. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
6. Bupati Mesuji di Brabasan;
7. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
8. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.